

**SKRIPSI**  
**LEMBAGA JAMINAN KEBENDAAN TERHADAP KAPAL**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 17 TAHUN 2008**  
**TENTANG PELAYARAN**



Diajukan oleh

**RAHMA RISTYA GIANA**  
**NIM.1910211220141**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, 14 Februari 2023**

**LEMBAGA JAMINAN KEBENDAAN TERHADAP KAPAL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**

**NOMOR 17 TAHUN 2008**

**TENTANG PELAYARAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**RAHMA RISTYA GIANA**

**NIM.1910211220141**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, 14 Februari 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**LEMBAGA JAMINAN KEBENDAAN TERHADAP KAPAL**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 17 TAHUN 2008**  
**TENTANG PELAYARAN**


Diajukan oleh

**RAHMA RISTYA GIANA**  
**NIM.1910211220141**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H.,M.Hum.  
NIP.196106191986031015

  
Dr. H. Rachmadi Usman, S.H.,M.H.  
NIP.196709141993031003

Diketahui  
Banjarmasin,      Februari 2023

  
Muhammad Ananta Firdaus S.H.M.H.  
NIP.198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LEMBAGA JAMINAN KEBENDAAN TERHADAP KAPAL**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 17 TAHUN 2008**  
**TENTANG PELAYARAN**

Diajukan oleh

**RAHMA RISTYA GIANA**

**NIM.1910211220141**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 11A / UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : **06 MAR 2023**

Disahkan

Dekan



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

---

## **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/ Anggota : Tavinayati S.H.,M.H.

Sekretaris/ Anggota : Hj. Zakiyah S.H.,M.H.

Anggota : 1. Dr. Djoni Sumardi Gozali S.H.,M.H.  
2. Dr.Rachmadi Usman S.H.,M.H.  
3. Rahmat Budiman S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : **195/UN8.1.11/SP/2023**

Tanggal : 1 Februari 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Ristya Giana  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220141  
Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 7 April 2001  
Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **LEMBAGA JAMINAN KEBENDAAN TERHADAP KAPAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Rahma Ristya Giana  
NIM.1910211220141

## **MOTTO**

**“JANGAN PERNAH TAKUT MENCOBA  
LEBIH BAIK GAGAL KETIKA MENCOBA DARIPADA  
MENYESAL TIDAK MENCOBA SAMA SEKALI”**

### **Teruntuk :**

Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Ripmanto dan Ibunda Legini atas dukungan, dorongan, perhatian, kepedulian, dan kasih sayang sejak awal kuliah hingga mendapatkan gelar sarjana hukum ini, serta atas segala doanya yang tiada henti dipanjatkan beliau untuk penulis, semoga gelar ini dapat menjadi persembahan yang luar biasa walaupun tidak bisa menggantikan perjuangan ayah dan ibu dari penulis waktu kecil hingga penulis seperti sekarang, juga kepada adik-adik penulis yaitu M. Alif Nur Hidayat dan Cayla Junia Riski semoga dapat menjadikan hal ini sebagai motivasi untuk dapat semangat mengejar pendidikan dan kesuksesan.



**RINGKASAN**

**LEMBAGA JAMINAN KEBENDAAN TERHADAP KAPAL**

**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008**

**TENTANG PELAYARAN**

(Rahma Ristya Giana, 2023 : 64 hlm)

Pada prinsipnya dilihat dari kapal termasuk benda bergerak atas dasar ketentuan pasal 509 BW. Kapal yang dapat didaftarkan di Indonesia memiliki ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh *Gross Tonage*) yang status kebendaannya menjadi benda tidak bergerak. Maka hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip kapal yang termasuk ke dalam benda bergerak yang seharusnya lembaga jaminannya antara gadai atau fidusia. Akan tetapi menurut ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 60 ayat 1 tentang Pelayaran dinyatakan bahwa kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal. Hipotek menurut Pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang tidak bergerak.

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui karakteristik kapal sebagai benda dalam hubungannya dengan lembaga jaminan dan untuk mengetahui jaminan kebendaan yang digunakan terhadap kapal.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode normatif. Sifat penelitian ini bersifat preskriptif. Tipe dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian terhadap sistematika hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Karakteristik kapal sebagai benda dalam hubungannya dengan hak kebendaan memiliki spesifikasi tertentu yang menjadi persyaratan lembaga jaminan yang digunakan dalam pembebanannya yaitu kapal sebagai benda bergerak dan benda tidak bergerak. Karakteristik yang kedua yaitu kapal yang terdaftar dan kapal yang tidak terdaftar. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai ukuran kapal dengan ukuran tonase kotor minimal GT 7 dan kapal dengan ukuran tonase kotor di bawah GT 7. Kapal sebagai benda bergerak yang telah didaftarkan dengan ukuran tonase kotor minimal GT 7 dikualifikasikan



menjadi benda tidak bergerak terdaftar sedangkan kapal sebagai benda bergerak yang telah didaftarkan dengan ukuran tonase kotor di bawah GT 7 dikualifikasikan menjadi benda bergerak terdaftar.

2. Lembaga jaminan kebendaan yang dapat digunakan untuk kapal dengan ukuran tonase kotor di atas 7 GT adalah menggunakan pembebanan lembaga jaminan hipotek dan untuk kapal dengan ukuran tonase kotor di bawah GT 7 menggunakan lembaga jaminan fidusia.



**LEMBAGA JAMINAN KEBENDAAN TERHADAP KAPAL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008  
TENTANG PELAYARAN**

Rahma Ristyia Giana

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui karakteristik kapal sebagai benda dalam hubungannya dengan lembaga jaminan dan untuk mengetahui jaminan kebendaan yang digunakan terhadap kapal. Penelitian skripsi ini menggunakan metode normatif. Sifat penelitian ini bersifat preskriptif. Tipe dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian terhadap sistematika hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Karakteristik kapal sebagai benda dalam hubungannya dengan hak kebendaan memiliki spesifikasi tertentu yang menjadi persyaratan lembaga jaminan yang digunakan dalam pembebanannya yaitu kapal sebagai benda bergerak dan benda tidak bergerak. Karakteristik yang kedua yaitu kapal yang terdaftar dan kapal yang tidak terdaftar. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai ukuran kapal dengan ukuran tonase kotor minimal GT 7 dan kapal dengan ukuran tonase kotor di bawah GT 7. Kapal sebagai benda bergerak yang telah didaftarkan dengan ukuran tonase kotor minimal GT 7 dikualifikasikan menjadi benda tidak bergerak terdaftar sedangkan kapal sebagai benda bergerak yang telah didaftarkan dengan ukuran tonase kotor di bawah GT 7 dikualifikasikan menjadi benda bergerak terdaftar.

**Kedua**, Lembaga jaminan kebendaan yang dapat digunakan untuk kapal dengan ukuran tonase kotor di atas 7 GT adalah menggunakan pembebanan lembaga jaminan hipotek dan untuk kapal dengan ukuran tonase kotor di bawah GT 7 menggunakan lembaga jaminan fidusia.

Kata Kunci : Kapal, Ukuran Kapal, dan Lembaga Jaminan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul LEMBAGA JAMINAN KEBENDAAN TERHADAP KAPAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita insan yang paling mulia yaitu baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Ketua yang mana dalam kesibukan beliau masih meluangkan waktu untuk menuntun, mendorong serta membimbing penulis dengan sabar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan juga telah banyak memberikan pengarahan kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. Pembimbing yang telah bersedia membimbing penulis dengan penuh perhatian mengarahkan, menuntun, dan menunjukkan kesalahan dan kekurangan penulis dalam menulis skripsi ini.

Penulis juga menyertakan penghargaan dan menghaturkan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan, semangat,



kritik, saran dan bimbingan selama penulis masih dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sampai terselesainya penulisan hukum skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Suprpto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Dr. Anang Sophan, S.H. M.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Bapak Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Ibu Tavinayati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata.
7. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat, dan bimbingan kepada penulis.
8. Tim penguji dalam sidang skripsi penulis, terima kasih atas apresiasi, kritik, serta masukan bagi kebaikan penulis.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Ekonomi dan Bisnis yang selama ini telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan dibidang hukum

serta memberikan motivasi yang sangat besar kepada penulis dalam mengajarkan ilmu pengetahuan hukum.

10. Seluruh Staf Akademik dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membantu mengurus administrasi.
11. Rekan dan sahabat seperjuangan Salsabella winanti siregar, Sekar sari ayu susanti, Imelda Rahman dan Nurul Amalia yang telah banyak memberikan perhatian, waktu dan motivasi yang tiada henti kepada penulis, serta kepada seluruh rekan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga selalu dalam keberkahan dan sukses
12. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat terutama untuk mahasiswa PK Ekonomi dan Bisnis angkatan 2019. Terima kasih selama ini telah menjadi teman untuk bertukar pikiran, berdiskusi, menjalin persahabatan dan persaudaraan yang hangat dengan penulis.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan berupa doa, semangat, dan dukungan hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini, akan membawa manfaat khususnya perkembangan pengetahuan dibidang ilmu hukum, dan penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan saran sebagai koreksi untuk perbaikan dimasa yang akan datang sehingga karya ilmiah yang dihasilkan penulis merupakan karya atau tulisan yang dapat berguna bagi yang menyimak atau membacanya terkhusus pada penulis sendiri

dan semoga ini adalah awal dari keberhasilan penulis dalam membuat karya ilmiah dan melahirkan karya-karya ilmiah berikutnya di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi Aamiin Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Banjarmasin, 14 Februari 2023

Penulis



Rahma Ristya Giana

NIM.191021120141





## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN .....	viii
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Dan Klasifikasi Benda.....	16
B. Pengertian dan Klasifikasi Kapal.....	24
C. Pranata Lembaga Jaminan.....	29
BAB III PEMBAHASAN .....	37
A. Karakteristik Kapal sebagai Benda dalam Hubungannya dengan Lembaga Jaminan.....	37
B. Jaminan Kebendaan yang Dapat Digunakan Terhadap Kapal.....	48
BAB IV PENUTUP .....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65

